



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN
DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPALA DESA
KEDUNGBOKOR KECAMATAN LARANGAN
KABUPATEN BREBES**
(Studi Putusan perkara Nomor 24/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :
NANDA ARIANTO
211003742018807

SEMARANG
2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN
DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPALA DESA
KEDUNGBOKOR KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN BREBES
(Studi Putusan perkara Nomor 24/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG)**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nanda Arianto

211003742018807

Mengesahkan

Tim Penguji

Widyanati S.E A,H M,H

NUPTK 905974864923051

Anggota I

Dr. Edi Pranoto M.H .Hum
NUPTK. 97447436000

Anggota II

Mig Irianto Legow S,H M.SI
NUPTK. 144274064130092

Mengetahui

Dekan

Prof. Dr. Edy Chidiyono ., S,H M.Hum
NUPTK. 2767741642130072



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
3. Jenis Tindak Pidana.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	12
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	12
2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi	15
3. Ciri- ciri Tindak Pidana Korupsi	15
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	16
5. Sanksi Tindak Pidana Korupsi.....	18
6. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia.....	20

C. Tinjauan Umum Tentang Dana Desa.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	12
2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi	15
3. Ciri- ciri Tindak Pidana Korupsi	15
D. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	21
1. Pengertian Sanksi Pidana	21
2. Jenis -jenis Sanksi Pidana.....	21
E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	25
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	25
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	26

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Sumber Data	31
D. Metode Penyajian Data	31
E. Metode Analisis Data	31

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi anggaran dana desa yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes pada kasus Putusan perkara Nomor 24/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG	47
B. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi anggaran dana desa yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes pada kasus putusan perkara nomor 24/Pid.Sus-TPK/2025/PT SMG.....	58

BAB V : KSEIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penyalahgunaan pengelolaan anggaran dana desa patut menjadi sorotan Utama. Korupsi dana desa dapat merugikan negara, desa dan pembangunan nasional.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan vonis terhadap pelaku tindak pidana korupsi anggaran dana desa yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes pada kasus Putusan perkara Nomor 24/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan literasi dan putusan perkara Nomor 112/Pid.B/2024/PN Smg dan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi anggaran dana desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa kedungbokor kecamatan larangan kabupaten brebes pada kasus putusan perkara nomor 24/Pid.Sus-tpk/2025/Pt Smg yakni penegakan hukum represif secara yuridis melalui jalur litigasi, yang diawali dari penyidikan, penuntutan, persidangan hingga eksekusi putusan pengadilan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa JUMARSO Bin RADIMAN dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2025/PT Smg terdiri atas: (1) Pertimbangan yuridis; (2) Pertimbangan non-yuridis; dan (3) Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Dana DESA dan pertimbangan hakim

ABSTRACT

Misuse of village fund management should be a major concern. Corruption of village funds can harm the state, the village, and national development.

The purpose of this study is to analyze the enforcement of the law and the judge's considerations in deciding the verdict against the perpetrator of the crime of corruption of village funds committed by the Head of Kedungbokor Village, Larangan District, Brebes Regency, in the case of Decision Number 24/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG.

This research uses a normative approach with a descriptive qualitative type. The data sources used are secondary sources. Data collection techniques include literature review and the court decision No. 112/Pid.B/2024/PN Smg, using qualitative analysis.

The research results indicate that the enforcement of law against corruption of village funds committed by the village head of Kedungbokor, Larangan District, Brebes Regency, in the case of court decision No. 24/Pid.Sus-tpk/2025/Pt Smg is repressive legal enforcement through litigation, starting from investigation, prosecution, trial, to the execution of the court decision. The judge's considerations in rendering the verdict against the defendant JUMARSO Bin RADIMAN in case number 24/Pid.Sus-Tpk/2025/PT Smg consist of: (1) Legal considerations; (2) Non-legal considerations; and (3) The fulfillment of the elements of corruption as stipulated in Article 3 of the Corruption Law.

Keywords: Law Enforcement, Corruption Crimes, Village Funds, and Judicial Considerations